



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 358 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 dipandang perlu memberikan dana hibah dalam bentuk uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Dana Hibah sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. penerima Dana Hibah adalah MUSLIM ABD.MUIN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten banggai Kepulauan;
- b. pencairan Tahap 2 dari Nilai NPHD atau sebesar 8.200.000.000 (Delapan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), sebagaimana dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KEDUA : Hibah kepada Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan setelah Penerima Hibah Melengkapi Persyaratan.

KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterima, dan sebagai objek Pemeriksaan Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan Dana Hibah kepada Bupati.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juni 2024
Hj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.